

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGA
NOMOR 237 /PMK.01/20
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURA
MENTERI KEUANGAN NOMOR 246/PMK.01/20
MEKANISME PENETAPAN JABATAN DA
PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGA
KEMENTERIAN KEUANGAN

PEDOMAN MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN



# BAB I PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan di bidang penataan organisasi telah dirintis sejak tahun 2002 dengan penerapan organisasi modern serta penajaman tugas dan fungsi seluruh unit eselon I. Sejalan dengan program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang secara 2007, resmi dicanangkan pada tahun agenda penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan diikuti dengan pola pemeringkatan jabatan, sebagai salah satu wujud transformasi penajaman tugas dan fungsi jabatan, yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289/KMK.01/2007 tentang Peringkat Jabatan Di Lingkungan Departemen Keuangan.

Dalam perkembangannya, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289/KMK.01/2007 dicabut dan diganti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 376/KMK.01/2008 tentang Peringkat Jabatan Di Lingkungan Departemen Keuangan. Pemeringkatan jabatan dirumuskan berdasarkan pembobotan setiap jabatan meliputi *know how*, *problem solving*, dan *accountability* yang menghasilkan 27 peringkat jabatan.

Dengan adanya pemeringkatan jabatan tersebut, setiap jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan dapat diketahui klasifikasi peringkatnya, sehingga pegawai yang menduduki jabatan tertentu merupakan pegawai yang dinyatakan memiliki kualifikasi dan standard kompetensi yang dibutuhkan dalam peringkat jabatan tersebut disamping persyaratan administrasi kepegawaian lainnya.

Pada Jabatan Struktural, proses penunjukan pemangku jabatan struktural telah menggunakan ketentuan standar kompetensi jabatan dengan melalui penyelenggaraan assessment center bagi pejabat/calon pejabat struktural. Hasil assessment ini direkomendasikan kepada Baperjakat sebagai bahan pertimbangan untuk menempatkan pejabat struktural berdasarkan kredo, "the right man on the right place", yaitu bahwa setiap orang akan bekerja



optimal pada bidang yang sesuai dengan kompetensinya. Sedangkan pada jabatan Pelaksana, hingga saat ini belum menggunakan assessment center sebagai sarana pengamatan kompetensi. Tentu saja hal ini menjadi kendala teknis bagi penetapan Pemangku Jabatan Pelaksana secara terukur, sesuai, dan sepadan.

Untuk mengatasi problem penetapan pemangku jabatan Pelaksana, secara khusus dibuat suatu pedoman penetapan peringkat jabatan pelaksana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2008 tentang Pedoman Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenaikan dan Penurunan Jabatan dan Peringkat Bagi Pemangku Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Departemen Keuangan. Peraturan ini sekaligus berlaku sebagai pedoman untuk mengevaluasi hasil penetapan peringkat jabatan pelaksana secara periodik berdasarkan penilaian kinerja pegawai sebagai suatu pendekatan pelaksanaan assessment bagi Pelaksana.

Namun dalam implementasinya terjadi permasalahan berkaitan dengan persepsi yang masih rancu mengenai hubungan antara Peringkat Jabatan Pelaksana dengan Kinerja Pelaksana. Implikasinya adalah banyak persoalan pada penerapan pedoman tersebut yang lebih diakibatkan oleh kesalahpahaman.

Oleh karena itu, dalam rangka menata kembali manajemen Jabatan Pelaksana terkait dengan Peringkat Jabatan, diperlukan adanya beberapa penyempurnaan pedoman. Pada Pedoman Penetapan Peringkat Jabatan Pelaksana yang telah disempurnakan antara lain dinyatakan secara eksplisit bahwa penilaian capaian kinerja merujuk pada pedoman tersendiri yaitu, Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas bahwa Peringkat Jabatan adalah suatu aspek yang berbeda dengan Tingkat Capaian Kinerja, meskipun dalam proses penilaian Kinerja Pelaksana, keduanya tidak bisa dipisahkan.



#### B. MAKSUD

Pedoman Penetapan Peringkat Jabatan ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penataan jabatan pelaksana di seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan. Diharapkan melalui pedoman penetapan peringkat jabatan, seluruh pimpinan unit eselon I dapat membuat kebijakan tentang penataan Jabatan Pelaksana dan penetapan peringkatnya secara rasional dan strategis.

Dengan demikian proses penataan jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan merupakan upaya komprehensif di bidang organisasasi dan sumber daya manusia karena pada dasarnya proses penataan jabatan Pelaksana membutuhkan pemahaman yang utuh mengenai karakteristik unit, kebutuhan formasi jabatan (jenis dan jumlah), dan standar kompetensi pemangku jabatan Pelaksana (hard skill dan soft skill).

Selain itu dengan penataan jabatan pelaksana secara terukur baik kualitas maupun kuantitasnya, maka proses regenerasi di suatu unit menjadi lebih matang sehingga akan menunjang terwujudnya transformasi organisasi yang profesional, amanah, dan tepat arah sebagai cita-cita reformasi birokrasi di bidang penataan organisasi.



#### BAB II

### PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

Pada dasarnya, penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana didasarkan pada kompetensi teknis pelaksana, pangkat dan golongan/ruang, dan formasi jabatan pada unit organisasi yang bersangkutan. Namun untuk pelaksana yang menduduki jabatan pelaksana khusus, penetapan jabatan dan peringkatnya didasarkan pada kompetensi teknis pelaksana, masa kerja, dan formasi jabatan pada unit organisasi yang bersangkutan.

Pelaksana yang telah ditetapkan jabatan dan peringkatnya, harus melaksanakan tugas sesuai dengan uraian jabatan dan penugasan atasan dalam upaya mewujudkan target dalam kontrak kinerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.

Nama Jabatan, peringkat jabatan, dan syarat golongan bagi pelaksana adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai peringkat jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan.

## A. PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA UMUM

- Penetapan Jabatan dan Peringkat untuk Pertama Kali
   Pelaksana Umum yang ditetapkan jabatan dan peringkatnya untuk pertama kali meliputi:
  - a. Calon Pegawai Negeri Sipil/pegawai pindahan dari luar Kementerian Keuangan yang belum mempunyai jabatan dan peringkat dan menduduki jabatan Pelaksana Umum;
  - b. Pejabat fungsional yang diberhentikan dari jabatannya dan menjadi Pelaksana Umum;
  - c. Pelaksana Umum /Pelaksana Khusus/kelompok jabatan awak kapal patroli yang dipekerjakan/diperbantukan yang belum memperoleh jabatan dan peringkat dan kemudian kembali ke Kementerian Keuangan menjadi Pelaksana Umum.

Jabatan dan Peringkat bagi:

a. Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 butir a, peringkatnya ditetapkan sebagai berikut:



- 6 -

1) Bagi CPNS golongan III dan golongan II menggunakan nama jabatan dan peringkat sebagai berikut:

No.	Nama Jabatan	Pendidikan/Peringkat Jabatan					
NO.	Ivama Gabatan	S2	S1	DIII	DI	SMA/SMK	
1.	Analis Anggaran	.9	8	-	_	-	
2.	Analis Pajak	9	8	-	-	-	
3.	Analis Bea dan Cukai	9	8	-	-	-	
4.	Analis Aset Negara	9	8	-	-	-	
5.	Analis Fiskal	9	8	-	-		
6.	Penata Keuangan	9	8	-	-	-	
7.	Mualim	Keten	ituan	pering.	kat ja	ıbatan bagi	
8.	Juru Motor	CPNS diatur dalam Keputusan					
9.	Juru Mudi	Menteri Keuangan yang mengatur					
10.	Juru Minyak	Jabat	an o	dan	Pering	gkat Bagi	
11.	Kelasi Kapal	Kelon	npok	Jabata	an A	wak Kapal	
		Patroli					
12.	Operator X-Ray	-	-	-	-	4	
13.	Verifikator Anggaran	-	-	6	4	-	
14.	Verifikator Pajak	-	-	6	4	-	
15.	Verifikator Bea dan	-	-	6	4	-	
	Cukai						
16.	Verifikator Aset Negara	-	-	6	4	-	
17.	Verifikator Keuangan	-	-	6	4	-	
18.	Administrator	-	-	-	-	· 4	
	Persuratan						

2) Nama jabatan bagi CPNS tersebut digunakan dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

Penggunaan nama jabatan tersebut didasarkan pada formasi yang diajukan oleh masing-masing unit eselon I pada saat rekruitment.

b. Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 butir b, ditetapkan peringkat maksimal pada golongannya, tetapi tidak boleh melebihi grading terakhir pada jafungnya.



#### Contoh:

Pegawai "A" adalah seorang pemeriksa pajak pelaksana dengan peringkat jabatan 9 dengan golongan/ruang II/c. Yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan fungsionalnya menjadi pelaksana karena tidak mampu mengumpulkan angka kredit, maka peringkat jabatannya adalah 8.

- c. Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 c, ditetapkan 2 (dua) tingkat di bawah peringkat maksimal pada pangkat dan golongan ruangnya.
- 2. Penetapan Kembali dalam Jabatan dan Peringkatnya

Pelaksana Umum yang ditetapkan kembali dalam jabatan dan peringkatnya meliputi:

- a. Pelaksana Umum yang dimutasi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi Pelaksana Umum;
- b. Pelaksana Khusus/kelompok jabatan awak kapal patroli yang dimutasi antar unit organisasi menjadi Pelaksana Umum;
- c. Pelaksana Umum yang mengalami kenaikan/penurunan jabatan dan peringkat berdasarkan hasil penilaian;
- d. Pelaksana Umum yang semula telah memiliki jabatan dan peringkat kemudian diperbantukan/dipekerjakan dan kembali ke Kementerian Keuangan sebagai Pelaksana Umum;
- e. Pelaksana Khusus/ kelompok jabatan awak kapal patroli yang semula telah memiliki jabatan dan peringkat kemudian diperbantukan/dipekerjakan dan kembali ke Kementerian Keuangan sebagai Pelaksana Umum;
- f. Pelaksana Umum /Pelaksana Khusus/kelompok jabatan awak kapal patroli yang mengambil cuti di luar tanggungan negara kemudian kembali ke Kementerian Keuangan sebagai Pelaksana Umum.

Jabatan dan Peringkat bagi:

a. Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir a, ditetapkan pada peringkat jabatan sesuai dengan kompetensi yang disyaratkan dan formasi jabatan yang ada pada unit baru tersebut tetapi tidak melebihi peringkat jabatan sebelum dimutasi.



- b. Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir b, ditetapkan dengan memperhatikan pangkat dan golongan/ruang, kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam jabatan yang akan diberikan, formasi jabatan, dan syarat minimal pendidikan (tidak harus sama dengan peringkat sebelumnya);
- c. Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir c, ditetapkan kembali sesuai dengan pangkat dan golongan/ruang, kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam jabatan yang akan diberikan, formasi jabatan yang ada dengan mempertimbangkan jabatan dan peringkat terakhir dan ditetapkan melalui mekanisme sidang penilaian; Untuk kenaikan peringkat jabatan, terdapat tambahan syarat pendidikan, yaitu bagi pelaksana umum yang telah memperoleh ijazah melalui proses kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

No.	Pendidikan	Maksimal Peringkat Jabatan				
1.	Strata 1	12				
2.	Diploma III	10				
3.	Diploma I/SMA	6				
4.	SMP	3				

Adapun pendidikan yang diakui bagi pelaksana berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi pelaksana yang mengikuti pendidikan di luar kedinasan, maka pendidikan tersebut akan diakui apabila yang bersangkutan telah memperoleh izin mengikuti pendidikan di luar kedinasan dan telah lulus dari pendidikan di luar kedinasannya serta menyampaikan laporan telah selesai mengikuti pendidikan di luar kedinasan kepada pejabat yang berwenang memberikan izin;
- b. Bagi pelaksana yang melaksanakan tugas belajar, maka pendidikan tersebut akan diakui apabila yang bersangkutan telah memperoleh surat tugas belajar dan telah lulus tugas belajarnya serta menyampaikan laporan telah selesai studi kepada pejabat yang berwenang.



Bagi yang pada saat Peraturan Menteri ini diberlakukan telah menduduki peringkat yang tidak sesuai dengan pendidikannya, maka kepada Pelaksana Umum yang bersangkutan tidak dapat dinaikkan lagi peringkatnya (peringkat jabatannya tetap), meskipun nilainya memenuhi syarat untuk kenaikan peringkat jabatan.

#### Contoh I:

Pelaksana A, pendidikan Diploma I, golongan II/c, peringkat 7, memiliki NPKP (SB-SB)

Pada tahun 2016, yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dinaikkan peringkat jabatannya menjadi 8.

Namun, mengingat yang bersangkutan berpendidikan Diploma I, maka peringkat jabatan sesuai syarat pendidikan seharusnya maksimal hanya 6 sehingga kepada yang bersangkutan ditetapkan peringkat jabatannya tetap (7).

#### Contoh II:

Pelaksana B, pendidikan Diploma III, gologan II/d peringkat 8, memiliki NPKP (SB-SB).

Pada tahun 2015, yang bersangkutan telah memiliki pendidikan Strata 1 Pada tahun 2016, yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dinaikkan peringkat jabatannya menjadi 9

Meskipun yang bersangkutan telah memiliki pendidikan Strata 1, kenaikan peringkat jabatannya tidak otomatis diberikan peringkat sesuai syarat pendidikan (12), namun tetap mengikuti mekanisme kenaikan peringkat sehingga kepada ybs ditetapkan peringkat jabatannya menjadi 9;

- d. Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir d, ditetapkan peringkat jabatannya sama dengan peringkat jabatan sebelum yang bersangkutan dipekerjakan/diperbantukan;
- e. Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir e, ditetapkan dengan memperhatikan pangkat dan golongan/ruang, kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam jabatan yang akan diberikan, formasi jabatan, dan syarat minimal pendidikan (tidak harus sama dengan peringkat sebelumnya);



f. Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir f, ditetapkan 2 (dua) tingkat di bawah peringkat maksimal pada pangkat dan golongan/ruangnya.

#### B. Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Khusus

1. Penetapan jabatan dan peringkat untuk pertama kali

Pelaksana Khusus yang ditetapkan jabatan dan peringkatnya untuk pertama kali meliputi:

- a. CPNS/pegawai pindahan dari luar Kementerian Keuangan yang pertama kali menduduki jabatan Pelaksana Khusus;
- b. Pejabat fungsional yang diberhentikan dari jabatannya dan menjadi Pelaksana khusus;
- c. Pelaksana Umum/Pelaksana Khusus/kelompok jabatan awak kapal patroli yang dipekerjakan/diperbantukan yang belum memperoleh jabatan dan peringkat dan kemudian kembali ke Kementerian Keuangan menjadi Pelaksana Khusus;

Jabatan dan Peringkat bagi:

Pelaksana sebagaimana dalam butir a,b, c, dan d penetapan jabatan dan peringkatnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan yang dihitung mulai dari 0 tahun.

2. Penetapan kembali dalam jabatan dan peringkatnya

Pelaksana khusus yang ditetapkan kembali jabatan dan peringkatnya meliputi:

- a. Pelaksana Umum/kelompok jabatan awak kapal patroli yang dimutasi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi pelaksana khusus;
- b. Pelaksana Khusus yang dimutasi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dan menduduki jabatan pelaksana khusus yang sama;
- c. Pelaksana Khusus yang dimutasi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan dan menduduki jabatan pelaksana khusus yang berbeda;



- d. Pelaksana Khusus /kelompok jabatan awak kapal patroli yang semula telah memiliki jabatan dan peringkat kemudian diperbantukan/dipekerjakan dan kembali ke Kementerian Keuangan yang menduduki jabatan pelaksana khusus;
- e. Pelaksana Khusus yang telah memenuhi syarat masa kerja untuk kenaikan jabatan dan peringkat sesuai ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- f. Pelaksana Umum/Pelaksana Khusus/kelompok jabatan awak kapal patroli yang mengambil cuti di luar tanggungan negara kemudian kembali ke Kementerian Keuangan menjadi pelaksana dengan jabatan pelaksana khusus.

## Jabatan dan Peringkat bagi:

- a. Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir a, ditetapkan kembali jabatannya pada peringkat jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan yang dihitung mulai dari 0 tahun dan memperhatikan syarat minimal pendidikan;
- b. Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir b, ditetapkan kembali jabatannya pada peringkat jabatan yang sama dengan peringkat jabatan sebelum dimutasi;
- c. Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir c, ditetapkan kembali jabatannya pada peringkat jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan yang dihitung mulai dari 0 tahun dan memperhatikan syarat minimal pendidikan;



- d. Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir d, ditetapkan kembali jabatannya pada peringkat jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan yang dihitung mulai dari 0 tahun dan memperhatikan syarat minimal pendidikan;
- e. Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir e, ditetapkan kembali jabatannya pada peringkat jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai peringkat jabatan bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan;

Untuk kenaikan peringkat jabatan, terdapat tambahan syarat yaitu memenuhi syarat pendidikan yaitu bagi Pelaksana Khusus yang telah memperoleh ijazah melalui proses kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

No.	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan dan Maksimal			
		Perin	gkat Ja	abatan	yang Diberikan
		S1	DIII	DI	SMA/SMK
1.	Bendahara	11	10	-	-
2.	Sekretaris Menteri/Wamen	12	10	-	-
	Sekretaris Pejabat Eselon I	11	10	-	-
	Sekretaris Pejabat Eselon II	10	10	-	-
	Sekretaris Pejabat Eselon III	10	10	-	-
	(kantor vertikal)				
3.	Pengemudi Jemputan	10	10	6	6 .

No.	Nama Jabatan	Syar	at Pend	didikan	dan Peringkat
		Jabatan yang Diberikan			Diberikan
		S1	DIII	DI	SMA/SMK
1.	Ajudan Menteri/Wamen	12	10	-	- t
	Ajudan Pejabat Eselon I	11	10	-	-
2.	Pengemudi Menteri/Wamen	12	10	-	-
	Pengemudi Pejabat Eselon I	11	10	6	6
	Pengemudi Pejabat Eselon II	10	10	6	6

Adapun pendidikan yang diakui bagi pelaksana khusus berlaku ketentuan sebagaimana pada pelaksana umum.



Bagi Pelaksana Khusus yang pada saat Peraturan Menteri ini diberlakukan telah menduduki peringkat yang tidak sesuai dengan pendidikannya, maka kepada Pelaksana Khusus yang bersangkutan tidak dapat dinaikkan lagi peringkatnya (peringkat jabatannya tetap), meskipun telah memenuhi masa kerja pada jabatannya

#### Contoh I:

Pelaksana A, pendidikan Diploma I, golongan II/c, menduduki jabatan Sekretaris dengan peringkat 8.

Pada tahun 2015, yang bersangkutan memenuhi syarat untuk dinaikkan peringkat jabatannya menjadi 9 karena telah memenuhi masa kerja jabatanya (2 sampai dengan kurang dari 4 tahun).

Namun, mengingat yang bersangkutan berpendidikan Diploma I, maka peringkat jabatan yang bersangkutan tetap 8 (karena tidak memenuhi syarat pendidikan).

#### Contoh II:

Pelaksana B, pendidikan Diploma III, golongan II/d, menduduki jabatan Ajudan Pejabat Eselon I dengan peringkat 11.

Maka peringkat jabatan yang bersangkutan tetap 11 meskipun pendidikan yang dimiliki adalah Diploma III yang seharusnya peringkat jabatannya adalah 10 (sesuai syarat pendidikan).

- f. Bagi Pelaksana Khusus yang akan diangkat setelah Peraturan Menteri ini diberlakukan, maka pengangkatannya mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - 1) pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan Pelaksana Khusus untuk selanjutnya agar memperhatikan syarat minimal pendidikan.
  - 2) tidak diperkenankan mengangkat pelaksana dalam jabatan Bendahara, Sekretaris, Ajudan Menteri/Wamen, Ajudan Pejabat Eselon I, Pengemudi Menteri/Wamen, dengan syarat pendidikan Diploma I dan SMA/SMK karena minimal pendidikan yang dipersyaratkan adalah Diploma III.



- g. Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 2 butir f, ditetapkan kembali jabatannya pada peringkat jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai peringkat jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan yang dihitung mulai dari 0 tahun dan memperhatikan syarat minimal pendidikan.
- h. Khusus bagi CPNS, selama menduduki jabatan pelaksana khusus, masa kerja sebagai pelaksana khusus tidak dihitung sampai yang bersangkutan menjadi PNS.
- C. Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pegawai yang Tugas Belajar
  - 1. Pegawai yang menduduki jabatan struktural yang melaksanakan tugas belajar paling sedikit 6 (enam) bulan, jabatan dan peringkatnya ditetapkan pada peringkat jabatan pelaksana tertinggi yaitu 12 (dua belas), berlaku mulai pada bulan pertama saat melaksanakan tugas belajar.
  - 2. Pegawai yang menduduki jabatan fungsional atau pelaksana yang melaksanakan tugas belajar paling sedikit 6 (enam) bulan, jabatan dan peringkatnya ditetapkan sebagai berikut:
    - a. bagi pelaksana diberikan peringkat yang sama, berlaku mulai pada bulan pertama saat melaksanakan tugas belajar;
    - b. bagi pelaksana khusus ditetapkan dengan memperhatikan pangkat dan golongan/ruang, kompetensi teknis yang dibutuhkan dalam jabatan yang akan diberikan, dan formasi jabatan (tidak harus sama dengan peringkat sebelumnya);
    - c. bagi pejabat fungsional:
      - 1) untuk yang semula mempunyai peringkat diatas 12, diberikan peringkat 12;
      - untuk yang semula mempunyai peringkat sampai dengan 12, diberikan peringkat yang sama seperti saat yang bersangkutan menjabat sebagai pejabat fungsional.



- 3. Bagi Pejabat Fungsional yang antara pangkat dan golongan/ruang tidak setara dengan peringkat maksimal sebagaimana diatur Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang peringkat jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan dan melaksanakan Tugas Belajar, dapat diberikan peringkat yang tidak sesuai dengan ketentuan peringkat maksimal pada pangkat dan golongan/ruang.
- 4. Bagi pejabat fungsional yang peringkatnya lebih tinggi daripada peringkat maksimal pada golongannya, ketika ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Belajar, dikecualikan untuk tidak di sidangkan pada setiap 2 periode evaluasi.
- 5. Bagi Pejabat Struktural dan Fungsional yang memiliki peringkat diatas 12, karena diberikan peringkat 12 pada saat Tugas Belajar, maka pegawai yang bersangkutan dikecualikan untuk tidak di sidangkan pada setiap 2 periode evaluasi.
- 6. Jabatan yang diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas belajar adalah:
  - 1) Pelaksana Tugas Belajar Tk. I untuk peringkat 12;
  - 2) Pelaksana Tugas Belajar Tk. II untuk peringkat 11;
  - 3) Pelaksana Tugas Belajar Tk. III untuk peringkat 10;
  - 4) Pelaksana Tugas Belajar Tk. IV untuk peringkat 9;
  - 5) Pelaksana Tugas Belajar Tk. V untuk peringkat 8;
  - 6) Pelaksana Tugas Belajar Tk. VI untuk peringkat 7;
  - 7) Pelaksana Tugas Belajar Tk. VII untuk peringkat 6;
  - 8) Pelaksana Tugas Belajar Tk. VIII untuk peringkat 5;
  - 9) Pelaksana Tugas Belajar Tk. IX untuk peringkat 4;
- 7. Bagi Pelaksana Tugas Belajar yang kembali aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan berlaku ketentuan sebagai ditetapkan kembali peringkat jabatannya sama dengan peringkat terakhir yang dimiliki pada saat kembali dari tugas belajar dan diberikan nama jabatan pelaksana yang sesuai dengan formasi jabatan yang ada;
- 8. Jabatan dan peringkat bagi pelaksana tugas belajar ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan peringkat jabatan.



#### BAB III

#### EVALUASI PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKATNYA

Atasan langsung pelaksana melakukan evaluasi terhadap pelaksana secara periodik. Periode penilaian pada dasarnya berjangka waktu 1 (satu) tahun. Namun dalam hal terdapat pegawai yang baru pertama kali diberikan peringkat yang telah melaksanakan tugasnya berdasarkan kontrak kinerja paling sedikit 6 (enam) bulan atau lebih dalam tahun berjalan dianggap telah memenuhi satu periode penilaian, kecuali Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Evaluasi Pelaksana Umum dalam jabatan dan peringkatnya dilakukan atas dasar NPKP sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, sedangkan Evaluasi Pelaksana Umum dalam jabatan dan peringkatnya dilakukan atas dasar masa kerja.

## A. Nilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (NPKP)

NPKP adalah prestasi kerja pegawai Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. NPKP diperoleh dengan menjumlahkan Nilai Sasaran Kerja Pegawai (NSKP) dengan Nilai Perilaku (NP) setelah memperhitungkan bobot keduanya.

Tata cara penyusunan SKP, penghitungan NSKP dan NP, penghitungan NPKP, dan mekanisme penilaian kinerja pegawai adalah sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

## B. Hasil Evaluasi

- 1. Kriteria hasil evaluasi adalah sebagai berikut:
  - a. Sangat Baik, apabila memiliki NPKP 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 120 (seratus dua puluh);
  - b. Baik, apabila memiliki NPKP 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu);
  - c. Cukup, apabila memiliki NPKP 61 (enam puluh satu) sampai dengan kurang dari 76 (tujuh puluh enam);



- d. Kurang, apabila memiliki NPKP 51 (lima puluh satu) sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu); dan
- e. Buruk, apabila memiliki NPKP 0 (nol) sampai dengan kurang dari 51 (lima puluh satu).
- 2. Hasil evaluasi bersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh:
  - a. Pejabat Penilai;
  - b. Pejabat yang menangani kepegawaian;
  - c. Atasan langsung;
  - d. Pegawai yang dinilai.
- 3. Terhadap hasil evaluasi, berlaku ketentuan:
  - a. Atasan langsung pelaksana menyampaikan kepada pimpinan unit organisasi pelaksana yang bersangkutan secara berjenjang;
  - Monitoring capaian hasil evaluasi sementara disimpan oleh atasan langsung untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan penilaian pada akhir periode;
  - c. Hasil evaluasi disampaikan kepada pejabat yang menangani kepegawaian selambat-lambatnya minggu kedua bulan Januari;
  - d. Pejabat yang menangani bidang kepegawaian menyampaikan hasil evaluasi periode pertama dan hasil evaluasi periode kedua kepada pejabat penilai untuk digunakan sebagai bahan sidang penilaian.
- 4. Hasil evaluasi bagi pelaksana yang mengalami mutasi dan belum digunakan sebagai dasar penilaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penilaian pada unit yang baru.
- 5. Pelaksana yang mengambil cuti di luar tanggungan negara tidak dilakukan penilaian, sehingga hasil evaluasi sebelum yang bersangkutan cuti tidak diakui.



#### BAB IV

#### PENILAIAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

## A. Pejabat Penilai

- 1. Pejabat Penilai melakukan penilaian atas hasil evaluasi.
- 2. Dalam rangka penilaian, Pejabat Penilai mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan penilaian atas hasil evaluasi yang disampaikan oleh pimpinan unit yang menangani kepegawaian;
  - b. melakukan penilaian terhadap Pelaksana yang baru dimutasi antar unit eselon II;
  - c. merekomendasikan penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana.
- 3. Penilaian untuk pelaksana pada:
  - a. Kantor Pusat, dilakukan oleh Pejabat Penilai Kantor Pusat;
    - 1) Pejabat Penilai Kantor Pusat terdiri dari:
      - a) Pejabat eselon II unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang;
      - b) Pejabat eselon III atasan Pelaksana yang bersangkutan;
      - c) Seluruh Pejabat eselon III lainnya dalam lingkup eselon II yang bersangkutan; dan
      - d) Pejabat eselon III yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon I.
    - 2) Khusus pada Inspektorat Jenderal, Pejabat Penilai Kantor Pusat terdiri dari:
      - a) Sekretaris Inspektorat Jenderal, sebagai pimpinan sidang;
      - b) Pejabat eselon II atasan Pelaksana yang bersangkutan; dan
      - c) Seluruh Pejabat eselon III pada Sekretariat Inspektorat Jenderal.
  - b. Instansi Vertikal, dilakukan oleh Pejabat Penilai Instansi Vertikal;
    - 1) Pejabat Penilai Instansi Vertikal Untuk Pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselon II:
      - a) Pejabat eselon II unit yang bersangkutan sebagai pimpinan sidang;
      - b) Pejabat eselon III atasan Pelaksana yang bersangkutan;



- c) Minimal 2 (dua) orang pejabat eselon III lainnya dalam lingkup eselon II yang bersangkutan; dan
- d) Pejabat eselon III yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon II.
- 2) Untuk Pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselon III:
  - a) Pejabat eselon III unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang;
  - b) Pejabat eselon IV atasan Pelaksana yang bersangkutan;
  - c) Minimal 2 (dua) orang pejabat eselon IV lainnya dalam lingkup eselon III yang bersangkutan; dan
  - d) Pejabat eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon III.
- 3) Untuk Pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselon IV di lingkungan DJP (KP2KP) :
  - a) Pejabat eselon III (Kepala KPP yang menjadi atasannya) sebagai pimpinan sidang;
  - b) Pejabat eselon IV (Kepala KP2KP) yang bersangkutan;
  - c) Pejabat eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian pada KPP yang menjadi atasannya.
- 4) Untuk Pelaksana di lingkungan Instansi Vertikal setingkat eselon IV di lingkungan DJBC (KPPBC Tipe B):
  - a) Pejabat eselon IV unit yang bersangkutan sebagai pimpinan sidang;
  - b) Pejabat eselon V atasan Pelaksana yang bersangkutan;
  - c) Pejabat eselon V yang lainnya dalam lingkup eselon IV yang bersangkutan; dan
  - d) Pejabat eselon V yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon IV.
- c. Unit Pelaksana Teknis, dilakukan oleh Pejabat Penilai Unit Pelaksana Teknis.

Pejabat Penilai Unit Pelaksana Teknis terdiri dari:

1) Untuk Pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis setingkat eselon II:





- a) Pejabat eselon II unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang;
- b) Pejabat eselon III atasan Pelaksana yang bersangkutan;
- c) Pejabat eselon III lainnya dalam lingkup eselon II yang bersangkutan; dan
- d) Pejabat eselon III yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon II.
- 2) Untuk Pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis setingkat eselon III:
  - a) Pejabat eselon III unit yang bersangkutan, sebagai pimpinan sidang;
  - b) Pejabat eselon IV atasan Pelaksana yang bersangkutan;
  - c) Pejabat eselon IV lainnya dalam lingkup eselon III yang bersangkutan; dan
  - d) Pejabat eselon IV yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing unit eselon III.

#### B. Tata Cara Penilaian

- 1. Pejabat Penilai melakukan sidang penilaian 1 (satu) tahun sekali atas hasil evaluasi.
- 2. Sidang penilaian dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 50% + 1 dari jumlah Pejabat Penilai.
- 3. Pejabat Penilai melakukan penilaian atas hasil evaluasi dalam sidang penilaian.
- 4. Hasil sidang penilaian oleh Pejabat Penilai dituangkan dalam format dan contoh Berita Acara Hasil Penilaian dan Lampiran Berita Acara Hasil Penilaian sebagaimana format dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- 5. Berdasarkan hasil sidang penilaian, Pejabat Penilai menyusun surat rekomendasi penetapan pelaksana untuk:
  - a. Kenaikan jabatan dan peringkat;
  - b. Penurunan jabatan dan peringkat; atau
  - c. Tetap pada jabatan dan peringkatnya bagi pelaksana yang telah dinilai.



- 6. Lembar asli hasil evaluasi yang telah dilakukan penilaian disimpan dalam dosir pegawai yang bersangkutan, bersifat rahasia, dan tidak dapat diakses oleh siapapun kecuali pejabat yang menangani kepegawaian pada unit tersebut dan Pejabat Penilai.
- C. Surat Rekomendasi Pejabat Penilai

Pejabat Penilai wajib menyampaikan surat rekomendasi dengan dilampiri Berita Acara Hasil Penilaian kepada pejabat yang berwenang menetapkan pelaksana dalam jabatan dan peringkat sesuai ketentuan yang berlaku.

Surat rekomendasi dibuat sesuai contoh Surat Rekomendasi Pejabat Penilai sebagaimana format dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- D. Hasil Rekomendasi Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus
  - 1. Rekomendasi Kenaikan Jabatan dan Peringkat
    - a. Pelaksana Umum
      - 1) Pelaksana Umum direkomendasikan kenaikan jabatan dan peringkatnya setingkat lebih tinggi oleh Pejabat Penilai apabila memenuhi yang harus dipenuhi oleh Pelaksana Umum meliputi:
        - a) kompetensi teknis sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan yang diusulkan;
        - b) syarat jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan;
        - c) telah melaksanakan tugas lebih dari 1 (satu) tahun pada peringkat jabatan yang lama;
        - d) tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat Sidang Penilaian;
        - e) memiliki NPKP bernilai Sangat Baik selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut;
        - f) memenuhi syarat pangkat dan golongan/ruang;
        - g) tersedianya formasi pada jabatan pelaksana yang diusulkan; dan
        - h) syarat pendidikan.



- 2) Bagi Pelaksana Umum yang sudah memiliki peringkat jabatan karena penetapan peringkat luar biasa sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, peringkat jabatannya masih tetap berlaku. Namun, kepada yang bersangkutan tetap diberlakukan ketentuan syarat pendidikan apabila akan diusulkan untuk mendapat kenaikan peringkat pada periode berikutnya.
- 3) Dengan ditiadakannya ketentuan tentang mekanisme kenaikan jabatan dan peringkat luar biasa, maka setelah Peraturan Menteri ini diberlakukan tidak diperkenankan lagi menetapkan kenaikan peringkat luar biasa, dan dengan berlakunya Peraturan Menteri ini semua Peraturan/Keputusan Pimpinan Unit eselon I tentang mekanisme kenaikan peringkat luar biasa batal demi hukum dan tidak dapat digunakan lagi untuk menetapkan kenaikan peringkat luar biasa.
- 4) Pelaksana yang sedang tugas belajar direkomendasikan naik atau turun atau tetap, setelah memiliki NPKP selama 2 tahun berturutturut;
- 5) Pelaksana yang lulus UPKP dan telah memperoleh kenaikan pangkat dan golongan/ruang, direkomendasikan naik pada jabatan dan peringkatnya dalam sidang penilaian pada bulan Januari setelah yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat apabila 1 (satu) periode terakhir memiliki NPKP bernilai Sangat Baik.
- 6) Bagi pelaksana yang dikenai hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, selama menjalani hukuman disiplin tersebut, pelaksana yang bersangkutan tidak perlu diturunkan jabatan dan peringkatnya dan tetap dilakukan evaluasi.

#### b. Pelaksana Khusus

Pelaksana Khusus direkomendasikan kenaikan jabatan dan peringkatnya setingkat lebih tinggi oleh Pejabat Penilai apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

 kompetensi teknis sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada jabatan yang diusulkan;



- 2) syarat jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan;
- 3) tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat pada saat Sidang Penilaian;
- 4) memenuhi masa kerja yang dipersyaratkan;
- 5) tersedianya formasi pada jabatan pelaksana yang diusulkan; dan
- 6) syarat pendidikan.

## 2. Rekomendasi Penurunan Jabatan dan Peringkat

- a. Pelaksana Umum direkomendasikan penurunan jabatan dan peringkatnya 1 (satu) tingkat lebih rendah oleh Pejabat Penilai apabila memiliki NPKP bernilai Cukup, Kurang, dan/atau Buruk selama 2 (dua) periode evaluasi berturut-turut.
- b. Bagi Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada butir a, dapat direkomendasikan kembali oleh Pejabat Penilai penurunan jabatan dan peringkatnya 2 (dua) tingkat lebih rendah apabila NPKP dalam 2 (dua) Periode Evaluasi berikutnya masih bernilai Cukup, Kurang, dan/atau Buruk.
- 3. Rekomendasi Tetap pada Jabatan dan Peringkatnya

Pelaksana direkomendasikan tetap pada jabatan dan peringkatnya, apabila:

- a. NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut tidak memenuhi syarat untuk dinaikkan atau diturunkan;
- b. NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun jabatan dan peringkatnya sudah maksimal pada pangkat dan golongan/ruangnya;
- c. NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun tidak ada formasi pada jabatan/peringkat yang akan diberikan; dan
- d. NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun tidak memenuhi syarat minimal pendidikan pada jabatan/peringkat yang akan diberikan;



- e. NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun pada saat sidang penilaian pelaksana yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;
- f. NPKP selama 2 (dua) Periode Evaluasi berturut-turut bernilai Sangat Baik, namun tidak memenuhi kompetesni pada jabatan yang akan diberikan.
- E. Surat Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana
  - 1. Berdasarkan hasil rekomendasi, pejabat yang berwenang akan menetapkan Keputusan mengenai penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana sesuai dengan format dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
  - 2. Pejabat yang berwenang menetapkan adalah pimpinan unit eselon II atas nama pimpinan unit eselon I.
  - 3. Dalam hal pejabat yang berwenang berhalangan sementara atau berhalangan tetap maka untuk:
    - a. Kantor Wilayah atau UPT, ditetapkan oleh Sekretaris unit eselon I;
    - b. Pimpinan unit eselon II pada Kantor Pusat, ditetapkan oleh Sekretaris unit eselon I;
    - c. Pimpinan unit eselon II pada Kantor Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, ditetapkan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia;

Apabila Sekretaris unit eselon I dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia berhalangan, ditetapkan oleh pimpinan unit eselon I.



# BAB V PENUTUP

Demikian Pedoman Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan ini ditetapkan untuk dilaksanakan oleh seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka meningkatkan kinerja Kementerian Keuangan sebagai bagian dari kebijakan peningkatan manajemen sumber daya manusia yang menjadi salah satu pilar dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Keuangan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

BIRO UMUM



LAMPIRAN II **PERATURAN** MENTERI KEUANGAN NOMOR /PMK.01/2014 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 246/PMK.01/2011 TENTANG MEKANISME PENETAPAN DAN PERINGKAT JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

#### A. CONTOH BERITA ACARA HASIL SIDANG PENILAIAN PELAKSANA



# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

#### SEKRETARIAT JENDERAL BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 16-17, JALAN DR.WAHIDIN RAYA NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21 TELEPON (021) 3846995, 3849623: FAXSIMILE (021) 3846995; SITUS www.depkeu.go.id

### BERITA ACARA HASIL SIDANG PENILAIAN PELAKSANA DAN PELAKSANA KHUSUS\*)

Pada hari ini, Rabu tanggal ...Januari 2017, bertempat di Ruang Rapat Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Gedung Djuanda I lantai 17, telah dilaksanakan sidang penilaian dalam rangka penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, dengan uraian sebagai berikut:

1	. Rapat dipimpin olen	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(Biro	Organisasi	aan	Ketatalaksanaan),
			Pimpinan S	idang)			€
2	. Peserta Rapat	:	1	, Kepa	a Bagian		
	Pejabat Penilai		2	, Kepa	la Bagian		
	3		3	, Kepa	a Bagian		
			4	, Kepa	a Bagian		
			5	, Kepal	a Bagian		
			6	, Kepal	a Bagian	Biro Su	mber Daya
			Manusia	L			
3.	Hasil penilaian atas p adalah sebagaimana ter		_	_	_		an Ketatalaksanaan
١.	Berdasarkan hasil peni akan merekomendasika		_		-		

menetapkan Keputusan tentang pelaksana dalam jabatan dan peringkat sesuai dengan

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

1.	NIP	1
2.	NIP	2
3.	NIP	3
	 NIP	4
5.	NIP	5
6.	NIP	6
7.	NIP	7

Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....\*)

<sup>\*)</sup> diisi Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan



- 2 -

# HASIL PENILAIAN ATAS PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN

Tanggal Sidang: .....Januari 2017

## A. PELAKSANA

NG.	YANG DINHAL	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG/ TMT GOL.	PENDIDIKAN	JARATAN,	DAMA PERINGKAT  (6)	TMT PERINGKAT TERAKETE (7)	HASIL PER PERIODE (	PERIODE II	RETERANÇAN
	agian/ Seksi A1		•						
1.	Adi Bowo/ 1981	Pengatur Tk. I (II/d) / 1 April 2013	Diploma III	Pemroses Junior	9	1 Januari 2016	Sangat Baik	-	Tidak Direkomendasikan
2.	Anita R/ 1984	Pengatur (II/c) / 1 April 2013	Diploma I	Penyaji Junior	7	1 Januari 2016	Baik	8	Tidak Direkomendasikan
3.	Bambang/ 1984	Pengatur Muda Tk I (II/b) / 1 April 2013	SMA	Penata Usaha Junior	6	1 Januari 2016	Cukup	-	Tidak Direkomendasikan
4.	Silvi/ 1984	Pengatur Muda Tk I (II/b) / 1 April 2013	SMA	Penyaji Junior	7	1 Januari 2016	Kurang	-	Tidak Direkomendasikan
5.	Rudi/ 1976	Penata Tk I (III/d) / 1 April 2013	S1	AnalisSenior	12	1 Januari 2016	Buruk	-	Tidak Direkomendasikan



- 3 -

110.	MAMA/NIP WANDODMILAY	PARCKAT/ COMONICAN RUANG/A LATEGOR	PENDIDIKAN	Park No. 1	TAME.	PHE PERIORATE	FERNOUE I	HEMAN.	FOR CRANCAS
	n/Subdit B agian/ Seksi B1	La cui	0,					9.	(0)
7.	Roy/1987	Pengatur (II/b) / 1 Oktober 2012	, Diploma III	Penyaji Junior	7	1 Januari 2015	Sangat Baik	Sangat Baik	Direkomendasikan naik
8.	Candra/1985	Pengatur Tk. I (II/d) / 1 Oktober 2012	Diploma III	Penyaji Senior	8	1 Januari 2016	Baik	-	Tidak Direkomendasikan
9.	Dicky/ 1979	Penata Muda Tk I (III/b) / 1 Oktober 2012	Diploma III	Pemroses Senior	10	1 Januari 2015	Baik	Sangat Baik*)	Direkomendasikan tetap**)
10.	Cantika/ 1979	Penata Muda Tk I (III/b) /1 Oktober 2012	, Strata 1	Pemroses Junior	8	1 Januari 2015	Cukup	Kurang	Direkomendasikan turun
11.	Abdul/1988	Pengatur Muda Tk I (II/b) /1 Oktober 2012	Diploma III	Penyaji Junior	7	1 Januari 2015	Sangat Baik	Baik	Direkomendasikan tetap
12.	Dinda/1987	Pengatur Muda Tk I (II/b) / 1 Oktober 2012	Diploma III	Penyaji Junior	7	1 Januari 2015	Baik	Sangat Baik*)	Direkomendasikan tetap

# Keterangan

\*) Nilai dapat di *carry over* pada penilaian tahun berikutnya

\*\*) Pendidikan Diploma III maksimal mempunyai peringkat jabatan 10





- 4 -

# B. PELAKSANA KHUSUS

NO.	nama/nip yang dinilai	PANGRATIDAN GOLONGANA RUANG/IMT GEL.	PENDIDIKAN:	LAMA		MASA KIDRJA	KETERANGAN
Bagia	(2) n/Subdit B ngian/ Seksi B1	(9)	(4)	JABATAN Y (5)	PERIODE AT	(7)	(8)
1.	Andika / 1982	Pengatur Tk I/ IId/ 1 Oktober 2012	Diploma III	Bendahara	10	4 tahun	Direkomendasikan tetap
2.	Ria/1982	Penata Muda/ IIIa/ 1 Oktober 2012	Diploma III	Sekretaris Eselon II	9	5 tahun	Direkomendasikan naik
3.	Dani/ 1977	Pengatur Muda/ IIa/ 1 Oktober 2012	SMA	Pengemudi Jemputan	7	7 tahun	Direkomendasikan tetap

a.n.	 (12)
	 (13
	 (14
	 (15



# B. CONTOH FORMAT SURAT REKOMENDASI PENETAPAN PELAKSANA/PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN DAN PERINGKAT



## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 16-17, JALAN DR.WAHIDIN RAYA NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21 TELEPON (021) 3846995, 3849623: FAXSIMILE (021) 3846995; SITUS www.depkeu.go.id

Nomor

SR-

/SJ.2/2017

..... Februari 2017

Sifat

: Rahasia

Hal

Rekomendasi Penetapan Pelaksana dalam Jabatan

dan Peringkat

Yth. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

Jakarta

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Pejabat Penilai sebagaimana Berita Acara terlampir, maka Pejabat Penilai merekomendasikan Penetapan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkatnya untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Adapun nama-nama pelaksana yang direkomendasikan tersebut adalah:

#### 1. PELAKSANA

		Carpert A	patagrap.	January Partneksi Semula		enicevair Perione	Rekomendan	Turing had VARE	
Bagi	an/Subdit A		manus strategics		diameters.	ii ii n		Tilgerillen	
1.	Roy/1987	Pengatur Muda Tk I (II/b) / 1 Oktober 2012	Diploma III	Penyaji  Junior/7	Sangat Baik	Sangat Baik	Naik	Penyaji Senior/8	
2.	Abdul/1988	Pengatur Muda Tk I (II/b) / 1 Oktober 2012	Diploma III	Penyaji  Junior/7	Sangat Baik	Baik	Tetap	Penyaji Junior/7	
3.	Dinda/1987.	Pengatur Muda Tk I (II/b) / 1 Oktober 2012	Diploma III	Penyaji  Junior/7	Baik	Sangat Baik	Tetap	Penyaji Junior/7	
4.	Dicky/ 1979	Penata Muda Tk I (III/b) / 1 Oktober 2012	Diploma III	Pemroses  Senior/ 10	Baik	Baik	Tetap	Pemroses Senior/ 10	
5.	Cantika/ 1979	Penata Muda Tk I (III/b) / 1 Oktober 2012	Strata 1	Penyaji  Senior/8	Cukup/ Kurang/ Buruk	Cukup/ Kurang/ Buruk	Tetap	Penyaji Junior/7	



## 2. PELAKSANA KHUSUS

	n/Subdit B gian/Seksi B1		r vindrattjeti	Guelety Hartag tabl Santal	Masa Keca	Bakamengasa.	Jaharata/ Fortresat Yang Dhispikan	Free families
1.	Andika / 1982	Pengatur Tk I/ IId/ 1 Oktober 2012	Diploma III	Bendahara Pada/ 10	4 tahun	Tetap	Bendahara /10	Peringkat sudah maksimal
2.	Ria/1982	Penata Muda/ IIIa/ 1 Oktober 2012	Diploma III	Sekretaris Eselon II Pada/ 9	5 tahun	Naik	Pemroses Senior/ 10	
3.	Dani/ 1977	Pengatur Muda/IIa/ 1 Oktober 2012	SMA	Pengemudi Jemputan Pada/7	7 tahun	Tetap	Pengemudi Jemputan/ 7	Peringkat sudah maksimal

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

# Pejabat Penilai,

1.	/	Kepala Biro Organisasi dan	Pimpinan	1
		Ketatalaksanaan	Sidang	
2.	/	Kepala Bagian	Anggota	2
3.	/	Kepala Bagian	Anggota	3
4.	/	Kepala Bagian	Anggota	4
5.	/	Kepala Bagian	Anggota	5
6.	/	Kepala Bagian	Anggota	6
7.	/	Kabag, Biro Sumber Daya	Anggota	7
		Manusia		



# C. KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ESELON I TENTANG PENETAPAN PERTAMA PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

1. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PERTAMA PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

JABATAN .	DAN PERINGKAI
	KEPUTUSAN(1)  NOMOR(2)
ā.	TENTANG
PENETA	APAN PERTAMA PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN
	(1),
Menimbang :	bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
Mengingat :	1. Peraturan Menteri Keuangan <sup>(5)</sup> tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
	2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
	3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor <sup>(6)</sup> tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
Memperhatikan :	1. Keputusan mengenai pengangkatan CPNS; atau
	2. Keputusan mengenai pindahan dari kementerian lain; atau
	3. Keputusan kembali dari dipekerjakan atau diperbantukan, baik pejabat fungsional, atau pelaksana; atau
	4. Dan seterusnya (sebagaimana kriteria pelaksana yang ditetapkan jabatan dan peringkatnya untuk pertama kali dalam Lampiran I) <sup>(7)</sup> ;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan :	KEPUTUSAN
PERTAMA :	Menetapkan Pelaksana di lingkungan
KEDUA :	Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berpedoman pada uraian jabatan untuk

masing-masing jabatan.



KETIGA	:	Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusanini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT	:	Keputusan (1) ini mulai berlaku (8) .
		Salinan Keputusan (1) ini disampaikan kepada:
ž.		<ol> <li>Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;</li> <li>Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;</li> <li>Kepala Biro Sumber Daya Manusia.</li> </ol>
		Petikan Keputusan (1) ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di (9) pada tanggal (9)
94		a.n. (10)
		(12) NID (13)



- 9 -

#### FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN PERTAMA PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

LAMPIRAN KEPUTUSAN......

NOMOR.....

TENTANG

PENETAPAN PERTAMA PELAKSANA DALAM JABATAN

DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN.....

#### A. CPNS

NO.	NAMA	PANGKAU/GGL/ TMT GOL	PENDIBUKAN	JAHATAN DAN KEDUDUKAN	PREINGKAU	KENERANGAN
	(2)		(A)	(5) (5) (5)	(6) 4 1 1 1	120
1.	Budi/1982	Pengatur Tk. I (III/a) / 1 Oktober	Strata 1	Analis Pajak	8	,
2.	Andi/1989	Pengatur (II/c) / 1 Oktober	Diploma III	Verifikator Pajak	6	
3.	Soni/1991	Pengatur (II/a) /1 Oktober	Diploma I	Verifikator Pajak	4	
4.	Dian/1992	Pengatur (II/a) / 1 Oktober	SMA	Administrator Persuratan	4	

## B. PNS PINDAHAN

N(c),	NAMA	PANIGRATIEOT/TWITEGEL	PENDUKAN	JAHATAN DAN KEDUBUKAN	PERINGKAT	KENERANGAN
1.	Hadi Wibowo/1978	Pengatur Tk. I (III/a) / 1 April	Diploma III	Penyaji Senior pada Subbagian	8	100



inol.		2 Alteratypopy subsect a	PENGER BACK	ANALYS VALUE OF THE STATE OF TH	PERMOKAT:	Surfaces (Abril)
2.	Fandi/1989	Pengatur Tk I (II/d) / 1 April	Diploma III	Penyaji Senior pada Subbagian	7	
3.	Santi/1991	Penata Tk I (III/d) / 1 April	Strata 1	Pemroses Senior Pada Subbagian	10	

# C. PEJABAT FUNGSIONAL YANG DIBEBASKAN DARI JABATANNYA

NO.	NAMA	PANGKAT/GOL/TMT	PERIFUSICAN (41)	JARATAN DAN  * KEDUDUKAN	PERINGEAU	KETERANGAN
1.	Tony/1973	Penata Tk I (III/d) / 1 April	Strata 1	Perumus Senior pada Subbagian	12	sebelumnya menjabat Widyaiswara Muda dengan peringkat 14
2.	Fina/ 1985	Pengatur (II/c) / 1Oktober	Diploma III	Penata UsahaSenior pada Subbagian	6	sebelumnya menjabat Pranata Komputer Pelaksana dengan peringkat 8
3.	Andini/ 1970	Penata (III/c) / 1 Oktober	Strata 1	AnalisSenior pada Subbagian	12	Sebelumnya menjabat sebagai Peneliti Utama dengan peringkat 20

.n.		
	NIP	





#### KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit eselon I yang bersangkutan.
- (2) Nomor keputusan pimpinan unit eselon I
  Contoh: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
  NOMOR xxx/SJ/2011
- (3) Unit eselon II yang bersangkutan.
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan\*).
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan\*).
- (7) SK kriteria pelaksana yang ditetapkan jabatan dan peringkatnya untuk pertama kali.
- (8) TMT pelaksana yang bersangkutan aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan
- (9) Tempat dan Tanggal Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana (penetapan keputusan paling lambat akhir Februari).
- (10) Pimpinan unit eselon I.
- (11) Pimpinan unit eselon II.
- (12) Nama pimpinan unit eselon II.
- (13) NIP Pimpinan unit eselon II
- \*) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu meng-*update* Peraturan sebagaimana pada angka 5 dan 6;

Pada saat penyusunan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, maka perlu dilakukan pencabutan atas Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana sebelumnya, sehingga dalam Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana baru tetap mancantumkan seluruh pegawai pada unit eselon II yang bersangkutan, baik yang naik, turun, tetap, maupun yang belum direkomendasikan.



## MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 12 -

2. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PERTAMA PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

·	
	KEPUTUSAN(1) NOMOR(2)
	TENTANG
PENETAPAN	PERTAMA PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN
	(1),
Menimbang :	bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
Mengingat :	<ol> <li>Peraturan Menteri Keuangan</li></ol>
Memperhatikan :	1. Keputusan mengenai pengangkatan CPNS; atau
	2. Keputusan mengenai pindahan dari kementerian lain; atau
	3. Keputusan kembali dari dipekerjakan atau diperbantukan, baik pejabat struktural, fungsional, atau pelaksana; atau
	4. Dan seterusnya (sebagaimana kriteria pelaksana yang ditetapkan jabatan dan peringkatnya untuk pertama kali dalam Lampiran I) (7);
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan :	KEPUTUSAN
PERTAMA :	Menetapkan Pelaksana di lingkungan
KEDUA :	Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berpedoman pada uraian jabatan untuk



# MENTERI KEUANGAN REPUBLIK MOONESIA

KETIGA :	Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusanini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT :	Keputusan
	3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
	Petikan Keputusan (1) ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
	Ditetapkan di <sup>(9)</sup> pada tanggal <sup>(9)</sup>
20	a.n. (10)
	(12)



#### MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

## FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN PERTAMA PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

LAMPIRAN KEPUTUSAN......

NOMOR......
TENTANG
PENETAPAN PERTAMA PELAKSANA KHUSUS
DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI
LINGKUNGAN......

10). (1)	HAMA (2)	PANCKAT/GOL/TMT GOL: 1	PENDIJIKAN (4)	MASA KERBA	JABATAN DAN KEPUDUKAN (8)	PERTUGRAM	RETORAGEAR -
1.	Bara/1978	Pengatur Tk. I (III/a)/ 1 April	Strata 1	0 Tahun∙	Ajudan Eselon I Pada	11	:
2.	Yohannes/1989	Pengatur (II/c)/ 1 April	Diploma III	0 Tahun	Sekretaris Eselon II Pada	8	
3.	Santi/1991	Pengatur (II/c)/ 1 April	Diploma III	0 Tahun	Bendahara Pada	7	(B)

a.n.		(10)	
		(11)	
		(12)	
	NIP	(13)	9

W1



#### **KETERANGAN:**

- (1) Pimpinan unit eselon I yang bersangkutan.
- (2) Nomor keputusan pimpinan unit eselon I
  Contoh: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
  NOMOR xxx/SJ/2011
- (3) Unit eselon II yang bersangkutan.
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan\*).
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan\*).
- (7) SK kriteria pelaksana yang ditetapkan jabatan dan peringkatnya untuk pertama kali.
- (8) TMT pelaksana yang bersangkutan aktif bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (9) Tempat dan Tanggal Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana (penetapan keputusan paling lambat akhir Februari).
- (10) Pimpinan unit eselon I.
- (11) Pimpinan unit eselon II.
- (12) Nama pimpinan unit eselon II.
- (13) NIP Pimpinan unit eselon II
- \*) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu meng-*update* Peraturan sebagaimana pada angka 5 dan 6;

Pada saat penyusunan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, maka perlu dilakukan pencabutan atas Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana sebelumnya, sehingga dalam Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana baru tetap mancantumkan seluruh pegawai pada unit eselon II yang bersangkutan, baik yang naik, turun, tetap, maupun yang belum direkomendasikan.



# REPUBLIK INDONESIA - 16 -

# E. KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ESELON I TENTANG PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT BERDASARKAN HASIL PENILAIAN

1. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

DAN F	ERINGKAT
	KEPUTUSAN(1)
	NOMOR(2)
	TENTANG
P	ENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN
	(1),
Menimbang :	bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
Mengingat :	1. Peraturan Menteri Keuangan <sup>(5)</sup> tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
	2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
	3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
Memperhatikan	: 1. Berita Acara Hasil Sidang Penilaian Pejabat Penilai tanggal <sup>(7)</sup> ;
	2. Surat Rekomendasi Hasil Sidang Penilaian Pelaksana Luar Biasa Nomor Tanggal (8);
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	KEPUTUSAN
PERTAMA :	Menetapkan Pelaksana di lingkungan
KEDUA :	Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan.
KETIGA :	Sejak berlakunya Keputusan (1), maka Keputusan Nomor (9) dinyatakan tidak berlaku.



# MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 17 -

KEEMPAT	:	Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusanini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KELIMA	:	Keputusan (1) ini mulai berlaku (10).
		Salinan Keputusan (1) ini disampaikan kepada:
E		<ol> <li>Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;</li> <li>Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;</li> <li>Kepala Biro Sumber Daya Manusia.</li> </ol>
		Petikan Keputusan (1) ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di (11) pada tanggal(11)
		pada tanggai
	ā	a.n. (12)
		(14)



- 18 -

## FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

LAMPIRAN KEPUTUSAN......

NOMOR.....

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN
PERINGKAT DI LINGKUNGAN.....

# A. Jabatan dan peringkat pelaksana berdasarkan hasil penilaian

NO.	NAMA / NIR (2) an/Subdit A	PANCKAT/GOL/ TATT GOL	PRAIDITIEA N	JABATAN (5)	LAMA PERINGKAY  (6)	20170 20110 1010	BAR JABACAN (5)		10)
	agian/Seksi A1				(8)	×			
1.	Roy/1987	Pengatur (II/b)/ 1 Oktober 2012	Diploma III	Penyaji Junior	7	1 Januari 2015	Penyaji Senior	8	Hasil evaluasi SB-SB
2.	Dicky/ 1979	Penata Muda Tk I (III/b)/ 1 Oktober 2012	Diploma III	Pemroses Senior	10	1 Januari 2015	Penyaji Junior	10	Hasil evaluasi B-SB
3.	Cantika/ 1979	Penata Muda Tk I (III/b)/ 1 Oktober 2012	Strata 1	Penyaji Senior	8	1 Januari 2015	Penyaji Junior	7	Hasil evaluasi BK-C
4.	Abdul/1988	Pengatur Muda Tk I (II/b)/ 1 Oktober 2012	Diploma III	Penyaji Junior	7	1 Januari 2015	Penyaji Junior	7	Hasil evaluasi SB-B
5.	Dinda/1987	Pengatur Muda Tk I (II/b)/ 1 Oktober 2012	Diploma III	Penyaji Junior	7	1 Januari 2015	Penyaji Junior	7	Hasil evaluasi B-SB





# B. Jabatan Dan Peringkat Pelaksana Yang Direkomendasikan Naik/Tetap Karena Tidak Adanya Formasi

ALC.	Nama / Hip	PANGKAT/GELL / WALL GOL	PENDIPORAN	JAGRATAW BAN KASHIDI HSAM	SECTION SECTION OF THE SECTION OF TH	TOTE EXPLICACION AT 1 THE A SOUTH	AALATAN DAW BOOGBORA H	ed) FourierAy	, and
1.	Budi/ 1980	Penata Muda (III/a)/ 1 Oktober 2012	(I) Diploma III	Pemroses Junior	9	1 Januari 2015	Pemroses Junior	9	SB-SB (Tidak ada formasi)

## C. Pelaksana Yang Naik Jabatan Dan Peringkat Karena Lulus UPKP/Tugas Belajar

Cindy pelaksana golongan IIc melanjutkan pendidikan dengan inisiatif sendiri, TMT grading tahun 2015 dengan peringkat 6 dengan pendidikan Strata 1, pada tahun 2015 dan 2016 memiliki nilai Sangat Baik- Sangat Baik, berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2017 Cindy naik peringkat menjadi 7 kemudian pada tahun yang sama, yang bersangkutan lulus UPKP dan naik pangkat menjadi IIIa. Pada tahun 2018 Cindy mendapat kenaikan peringkat satu tingkat lebih tinggi yang disebabkan karena yang bersangkutan lulus UPKP dan naik pangkat dan memiliki kinerja Sangat Baik pada tahun 2018.

100	NAMES A MILE.	PANGORATICODI/ TIMITICODI	PRABIDIKAV.	JABA IAW DAVI	DERPHORAL	TWO PERSONAL TRACKETIK	ASSATAN DAN KEDERBUKSAN	навиохат	HAIT
		16年18年4	in and		<b>第一次</b>	A Charles	Loss (B) Post	W. Comment	
1.	Cindy /1981	Penata Muda (III/a)/ 1 Oktober 2013	Strata 1	PenyajiJunior Pada Subbagian	7	1 Januari 2017	Pemroses Junior pada Subbagian	8	Hasil evaluasi SB pada tahun 2017



# D. Pelaksana yang Belum Berhak Direkomendasikan (Baru Mengumpulkan Nilai 1 Periode)

NO		PANGENT/GOL/CHIC GOL/S	PERIDIPICAN	Special Store Kee	V ON I ARREST	Potakerou	
IP.	i (2) m/Suddh A maisin/Seksi Al						
1.	Adi Bowo/ 1981	Pengatur Tk. I (II/d)/ 1 April 2013	Diploma III	1 Januari 2016	Pemroses Junior	9	Hasil Evaluasi Sangat Baik
2.	Anita R/ 1984	Pengatur (II/c)/ 1 April 2013	Diploma I	,1 Januari 2016	Penyaji Junior	<b>7</b>	Hasil Evaluasi Baik
3.	Bambang/ 1984	Pengatur Muda Tk I (II/b)/ 1 April 2013	SMA	1 Januari 2016	Penata Usaha Junior	6	Hasil Evaluasi Cukup
4.	Silvi/ 1984	Pengatur Muda Tk I (II/b)/ 1 April 2013	SMA	1 Januari 2016	Penyaji Junior	7	Hasil Evaluasi Kurang
5.	Rudi/ 1976	Penata Tk I (III/d)/ 1 April 2013	S1	1 Januari 2016	AnalisSenior	12	Hasil Evaluasi Buruk

a.n.		(12
	NIP	



#### FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT KHUSUS UNTUK PENILAIAN TAHUN 2015

LAMPIRAN KEPUTUSAN:.....

NOMOR.....

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN
PERINGKAT DI LINGKUNGAN.....

# A. HASIL EVALUASI PELAKSANA YANG DIREKOMENDASIKAN NAIK/TURUN/TETAP

				LAMA		BARU		HAST	evaluast :
NAMA / NIP	PAMGKAT/GOL/ TMT GOL	PERDIORCAN	JABATAN	PERMOKAT	PERINGRAT	JABATAN	PERIMCEAT	2018	2018
					THERAKCHER		(9)	(10)	
an/Subdit A		STREET, STREET	(1) (日本の本本人の 大学の大学)	referencias Brigario Av				Security was to see	The state and the state of the
agian/ Seksi A1						4			
Adi Bowo/ 1981	Pengatur Tk. I (II/d) / 1 April 2013	Strata 1	Penyaji Senior	8	1 Januari 2013	Pemroses Junior	9	Baik	Sangat Baik
Anita R/ 1984	Pengatur (II/c) / 1 April 2013	Diploma III	Penyaji Junior	7	1 Januari 2013	Penyaji Junior	7	Baik	Baik
Silvi/ 1984	Pengatur Muda Tk I (II/b) / 1 April 2013	Diploma I	Penyaji Junior	7	1 Januari 2013	Penyaji Junior	7	Sedang	Sangat Baik*)
Bambang/ 1984	Pengatur Muda Tk I (II/b) / 1 April 2013	SMA	Penyaji Junior	7	1 Januari 2013	Penata Usaha Senior	6	Kurang	Cukup
an/Subdit B									
agian/Seksi B1									
Rudi/ 1976	Penata Tk I (III/d)/1 April 2013	Strata 1**)	Analis Senior	12	1 Januari 2013	AnalisSenior	12	Baik	Sangat Baik
	an/Subdit A agian/ Seksi A1 Adi Bowo/ 1981 Anita R/ 1984 Silvi/ 1984 Bambang/ 1984 an/Subdit B agian/Seksi B1	an/Subdit A  agian/ Seksi A1  Adi Bowo/ 1981 Pengatur Tk. I (II/d) /	an/Subdit A  agian/ Seksi A1  Adi Bowo/ 1981 Pengatur Tk. I (II/d) / Strata 1  1 April 2013  Anita R/ 1984 Pengatur (II/c) / Diploma III  1 April 2013  Silvi/ 1984 Pengatur Muda Tk I (II/b) / 1 April 2013  Bambang/ 1984 Pengatur Muda Tk I (II/b) / 1 April 2013  Bambang/ 1984 Pengatur Muda Tk I (II/b) / 1 April 2013  In/Subdit B  agian/Seksi B1  Rudi/ 1976 Penata Tk I (III/d)/1 Strata 1**)	Anita R/ 1984   Pengatur Muda Tk I (II/b) / 1 April 2013   PenyajiJunior	Particol   Particol	### And Col.   Perpendical   P	Partical Col.	RAMA   MIR   PARKERAT   GOL   PARKERAT   P	TAMA / NIP   TAME GOI.   PERINTRAL   JABATEN   BERNGKET   TABLET   JABATEN   JABATEN



mo.	NAMA / NIB	PANGKAY/EMI/ SMC GOL	PERMITORAN	IMMIA	POLITICAL.	PERIODE APA	APRICAN S	eightogen).	HASU 5013	EVALUENA ECART
6.	Dicky/ 1979	Penata Muda Tk I (III/b)/ 1 Oktober 2012	Diploma III***)	Pemroses Senior	10	1 Januari 2013	Pemroses Senior	10	Baik	Sangat Baik

## Keterangan:

Nilai dapat di *carry over* pada penilaian tahun berikutnya
Peringkat jabatan sudah maksimal
Peringkat jabatan tetap karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal

B. PELAKSANA YANG DIREKOMENDASIKAN NAIK/TETAP KARENA TIDAK ADANYA FORMASI

			<b>直接</b> 医皮肤	41.562	LAMA		BARU		HASI	EVATUASI
NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL/	PENDIDIKAN	JABATAN DAN KEDUDUKAN	PERMISEAT	TMT PERHOKAT TERAKHIR	JABATAN DAN REBUDUKAN	PERINGKAT	2013	2014
(1)		(8)	(41)	Trestantial Property	16)	W. Carlot	(3)	DIS TO	(10)	(00)
1.	Raisa/ 1980	Penata Muda (III/a) / 1 April 2012	Strata 1	Pemroses Junior	9	1 Januari 2013	Pemroses Junior	9	Baik	Sangat Baik*)
2.	Wawan/ 1985	Penata Muda (III/a) / 1 April 2012	Diploma III	Penata Usaha Senior Pada Subbagian A1 Bagian A	6	1 Januari 2013	Penyaji DataJunior Pada Subbagian A1 Bagian A	7	Baik	Sangat Baik



# C. HASIL KONVERSI PELAKSANA YANG BELUM DIREKOMENDASIKAN NAIK/TURUN/TETAP (BARU MENGUMPULKAN NILAI 1 PERIODE PENILAIAN)

8(0).	MAMA / NIP.	PANGKAT/GOL/ THE GOL	PENDUJUAN A	den sustantial in the second	LAMA EDERGKAT	TMT DEREGMAN.	DAR ATTAN	PERINGRAT	CASIL SVALCASI
	n/Subdit A ngian/Seksi A1	O kart (Sich publisher Statistics), beid (Anthone Substitution) (Sich Sich				State State (1997), A Sect 1996, No. 1999, Section 1997, Property		24 25. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14	
1.	Cantika/ 1987	Penata Muda Tk I (III/a)/ 1 Oktober 2012	Strata 1	Pemroses Junior	9	1 Januari 2014	Pemroses Junior	9	Sangat Baik
. 2.	Andita/ 1985	Pengatur Tk I (II/d)/ 1 Oktober 2012	Diploma III	PemrosesJunior	9	1 Januari 2014	Pemroses Junior	9	Sangat Baik
3.	Gery/ 1991	Pengatur Muda Tk I (II/b)/ 1 Oktober 2013	Diploma I	Penata Usaha Junior	. 5	1 Januari 2014	Penata Usaha Junior	5	Cukup/Kurang/ Buruk
4.	Rizky/1998	Penata Muda (III/a)/ 1 Oktober 2013	Strata 1	Staf Junior	8	1 Januari 2014	Analis Anggaran*)	8	Sangat Baik
5.	Faiz/ 1991	Pengatur (II/c)/ 1 Oktober 2013	Diploma III	Staf Pemula	6	1 Januari 2014	Verifikator Anggaran*)	6	Baik
6.	Ahmad/1993	Penata Muda (II/a)/ 1 Oktober 2013	Diploma I	Penata Usaha Pemula	4	1 Januari 2014	Verifikator Anggaran*)	4	Cukup/Kurang/ Buruk



Keterangan:
\*) Penyesuaian nama jabatan untuk CPNS yang didasarkan pada usulan nama jabatan pada saat rekruitmen pegawai



# D. PELAKSANA YANG SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR

	o Karamani		P2NOID(8, 18	PER ANTENNE		ENT PEARCEAL TREASON	JAMEA DAYS				
1.	Anita /1984	Pengatur (II/c)/ 1 April 2013	Diploma I	Pelaksana Tugas Belajar VI	7	1 Februari 2013	Pelaksana Tugas Belajar VI	7	Baik	Sangat Baik	Tugas Belajar mulai Februari 2013 (Peringkat jabatan tetap karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal)
2.	Raisa/ 1980	Penata Muda (III/a)/ 1 April 2012	Diploma III	Pelaksana Tugas Belajar Tk V	8	1 Februari 2013	Pelaksana Tugas Belajar Tk IV	9	Baik	Sangat Baik	Tugas Belajar mulai Februari 2013





#### KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit eselon I yang bersangkutan.
- (2) Nomor Keputusan Pimpinan unit eselon I
  Contoh: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
  NOMOR xxx/SJ/2011
- (3) Unit eselon II yang bersangkutan.
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan \*).
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan\*).
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan\*)
- (7) Tanggal Berita Acara Hasil Sidang Penilaian.
- (8) Nomor dan Tanggal Surat Rekomendasi Hasil Sidang Penilaian.
- (9) Nomor Keputusan mengenai Pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya.
- (10) Diberlakukan surut 1 Januari.
- (11) Tempat dan Tanggal Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana (penetapan SK paling lambat akhir Februari).
- (12) Pimpinan unit eselon I.
- (13) Pimpinan unit eselon II.
- (14) Nama pimpinan unit eselon II.
- (15) NIP Pimpinan unit eselon II.
- \*) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu meng-update Peraturan sebagaimana pada angka 5 dan 6;

Pada saat penyusunan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, maka perlu dilakukan pencabutan atas Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana sebelumnya, sehingga dalam Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana baru tetap mancantumkan seluruh pegawai pada unit eselon II yang bersangkutan, baik yang naik, turun, tetap maupun yang belum direkomendasikan.

ell



# MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 26 -

2. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

		KEPUTUSAN(1)
		NOMOR (2)
		TENTANG
PEI	NETA	APAN PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN <sup>(3)</sup>
		(1),
Menimbang	:	bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
Mengingat	:	1. Peraturan Menteri Keuangan <sup>(5)</sup> tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
		2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
		3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
Memperhatika	an :	1. Berita Acara Hasil Sidang Penilaian Pejabat Penilai tanggal <sup>(7)</sup> ;
		2. Surat Rekomendasi Hasil Sidang Penilaian Pelaksana Luar Biasa Nomor Tanggal (8);
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	KEPUTUSAN
PERTAMA	:	Menetapkan Pelaksana Khusus di lingkungan
KEDUA	:	Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan.
KETIGA	:	Dengan ditetapkannya Keputusan (1), Keputusan Nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (9)
KEEMPAT	:	Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusanini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



# MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 27 -

KELIMA	:	Keputusan (1) ini mulai berlaku (10).
		Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
		<ol> <li>Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;</li> <li>Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;</li> <li>Kepala Biro Sumber Daya Manusia.</li> </ol>
<b>∓</b>		Petikan Keputusan (1) ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di (11) pada tanggal(11)
		a.n. (12) (13)
	6	
		(14)
		NIP (15)



#### MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

# FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

LAMPIRAN KEPUTUSAN......

NOMOR.....

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN
DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN.....

yer (I) Bag Sub	<b>在</b> 是是在1000年的	PANCHAT/ GOL:		THE SECRET SERVICE AND RESERVED AND RESERVED AS THE PERSON OF THE PERSON	WARMIGKAY.		TAIT DERENGEAR	SJABATANI G	ENRU ENRU ENRU ENRU ENRU ENRU ENRU ENRU	MATA BESSEL	CHIP CONTRACTOR OF THE CONTRAC
1.	Andika / 1982	Pengatur Tk I/ IId/ 1 Oktober 2012	Diploma III	Bendahara	10	4 tahun	1 Januari 2016	Bendahara	10	4 tahun	Peringkat untuk bendahara dengan masa kerja 3 tahun dan 4 tahun sama
2.	Ria/1982	Penata Muda/ IIIa/ 1 Oktober 2012	Diploma III	Seleretaris Eselon II	9	5 tahun	1 Januari 2016	Sekretaris Eselon II	10	5 tahun	
3.	Dani/ 1977	Pengatur Muda/ IIa/ 1 Oktober 2012	SMA	Pengemudi Jemputan	7	7 tahun	1 Januari 2016	Pengemudi Jemputan	7	7 tahun	Peringkat untuk bendahara dengan masa kerja 6 tahun dan 7 tahun sama

n.		(12) (13)
	NIP	



#### **KETERANGAN:**

- (1) Pimpinan unit eselon I yang bersangkutan.
- (2) Nomor Keputusan Pimpinan unit eselon I
  Contoh: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
  NOMOR xxx/SJ/2011
- (3) Unit eselon II yang bersangkutan.
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan \*).
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan\*).
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan\*)
- (7) Tanggal Berita Acara Hasil Sidang Penilaian.
- (8) Nomor dan Tanggal Surat Rekomendasi Hasil Sidang Penilaian.
- (9) Nomor Keputusan mengenai Pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya.
- (10) Diberlakukan surut 1 Januari.
- (11) Tempat dan Tanggal Penetapan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana (penetapan SK paling lambat akhir Februari).
- (12) Pimpinan unit eselon I.
- (13) Pimpinan unit eselon II.
- (14) Nama pimpinan unit eselon II.
- (15) NIP Pimpinan unit eselon II.
- \*) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu meng-*update* Peraturan sebagaimana pada angka 5 dan 6;

Pada saat penyusunan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, maka perlu dilakukan pencabutan atas Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana sebelumnya, sehingga dalam Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana baru tetap mancantumkan seluruh pegawai pada unit eselon II yang bersangkutan, baik yang naik, turun, tetap maupun yang belum direkomendasikan.

ey



#### MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 30 -

# F. KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ESELON I TENTANG PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT KARENA MUTASI

1. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT KARENA MUTASI BAGI PELAKSANA KEPUTUSAN .....(1) NOMOR ..... (2) **TENTANG** PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT KARENA MUTASI DI LINGKUNGAN .....(3) .....(1), Menimbang bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Menteri Keuangan Nomor ......<sup>(4)</sup>, perlu Peraturan menetapkan Keputusan ...... tentang Penetapan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat di Lingkungan .....(3); 1. Peraturan Menteri Keuangan ......<sup>(5)</sup> tentang Organisasi dan Mengingat Tata Kerja Kementerian Keuangan; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ......<sup>(4)</sup> tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan; 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor ............ (6) tentang Peringkat Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan; 1. SK Mutasi..... (7); Memperhatikan: 2. Keputusan ........ (1) Nomor .... tentang .... (SK penetapan pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya) (8); **MEMUTUSKAN:** KEPUTUSAN ...... (1) TENTANG PENETAPAN PELAKSANA Menetapkan JABATAN DAN PERINGKAT KARENA DALAM MUTASI LINGKUNGAN ..... (3) PERTAMA Menetapkan Pelaksana di lingkungan ......  $^{(3)}$  yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan dan peringkat lama sebagaimana dimaksud dalam lajur ... dan ..., sehingga memiliki jabatan dan peringkat baru sebagaimana dimaksud dalam lajur ... dan KEDUA Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan. KETIGA Dengan ditetapkannya Keputusan..... (1), maka Keputusan.....

Nomor.... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



# MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 31 -

KEEMPAT	:	Apabila di kemudian hari ternya Keputusanini, akan diadakan per		-	lam
KELIMA	:	Keputusan (1) ini mulai be	erlaku	(9)	
		Salinan Keputusan ini disan 1. Kepala Biro Perencanaan dan Keu 2. Kepala Biro Organisasi dan Ketata 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusi	iangar alaksa	ı;	
		Petikan Keputusan (1) bersangkutan untuk diketahui dan (			_
				apkan di (10) tanggal (10)	
			a.n.	(11)	
<b>a</b>				*	
				(13)	



- 32 -

# CONTOH FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT KARENA MUTASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN......

NOMOR.....

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN
PERINGKAT KARENA MUTASI DI
LINGKUNGAN.....

# 1. Keputusan penetapan peringkat pelaksana yang dimutasi menjadi pelaksana

		PANGKAT (COD. V.	PEADIDIKAN			MIL	EAR		
Ne)	NACVIA/IVID	PANGKAT/COL/		JABATAN DAN KRIDGEVIRAN	TOWNS CHA.	PERMITANGENT	REALANDAN KAMUDUKAN	THE THE KAT	
(1)	20								$\mathbb{R}^{n} = \mathbb{R}^{n} \cup (0) = \mathbb{R}^{n}$
1.	Kirana/1981	Pengatur Tk. I (II/d)/ 1 Oktober 2013	Diploma III	Penyaji Senior pada Subbagian Bagian	8	1 Januari 2016	Pemroses Junior pada Subbagian Bagian	8	Pindahan dari unit eselon II lain



- 33 -

# 2. Keputusan penetapan peringkat pelaksana khusus yang dimutasi menjadi pelaksana

NO	i NAMA/NIP	PANGRAT/GGE 7- STAMP GGE	Parapapar Ar	JALATAN BANE. REDAIDURAN	EAMA	MANAGERIA	rva Preofolog Tukekene	BARU Barungan 1949 Can domean	y Track Agents.	print.
1.	Ria/1982	Penata Muda/ IIIa/ 1 Oktober 2012	Strata 1	Sekretaris Eselon II Pada Subbagian Bagian	9	4 Tahun	1 Januari 2016	Penyaji Senior Pada Subbagian Bagian	8	

a.n.		
	 NIP	



#### KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit eselon I yang bersangkutan.
- (2) Nomor Keputusan Pimpinan unit eselon I
  Contoh: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
  NOMOR xxx/SJ/2011
- (3) Unit eselon II yang bersangkutan.
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan \*).
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan\*).
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan\*)
- (7) Nomor dan tanggal SK Mutasi
- (8) Nomor Keputusan mengenai Pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya.
- (9) TMT pelaksana yang bersangkutan aktif bekerja di unit yang baru
- (10) Tempat dan Tanggal penetapan Surat Keputusan.
- (11) Pimpinan unit eselon I.
- (12) Pimpinan unit eselon II.
- (13) Nama pimpinan unit eselon II.
- (14) NIP Pimpinan unit eselon II.
- \*) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu meng-*update* Peraturan sebagaimana pada angka 5 dan 6;

Pada saat penyusunan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, maka perlu dilakukan pencabutan atas Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana sebelumnya, sehingga dalam Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana baru tetap mancantumkan seluruh pegawai pada unit eselon II yang bersangkutan, baik yang naik, turun, tetap maupun yang belum direkomendasikan.



2. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT KARENA MUTASI BAGI PELAKSANA KHUSUS

		KEPUTUSAN(1)  NOMOR(2)
:		TENTANG
PENETAPAN	PEI	LAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN DAN PERINGKAT KARENA MUTAS DI LINGKUNGAN <sup>(3)</sup>
		(1),
Menimbang	:	bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
Mengingat	:	<ol> <li>Peraturan Menteri Keuangan</li></ol>
Memperhatika	ın :	1. SK Mutasi <sup>(7)</sup> ;
		2. Keputusan (1) Nomor tentang (SK penetapan pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya) (8);
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	KEPUTUSAN
PERTAMA	:	Menetapkan Pelaksana Khusus di lingkungan
KEDUA	:	Dalam melaksanakan tugasnya, para pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan.
KETIGA	:	Dengan ditetapkannya Keputusan (1), maka Keputusan (8) Nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEEMPAT	:	Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusanini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

04



## MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA - 36 -

KELIMA	:	Keputusan (1) ini mulai berlaku (9) .
		Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:  1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;  2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;  3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.
a		Petikan Keputusan
		Ditetapkan di (10) pada tanggal (10)
		a.n. (11)
30		
		(13) NIP(14)



# CONTOH FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN PENETAPAN PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN DAN PERINGKAT KARENA MUTASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN......

NOMOR.....

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA KHUSUS DALAM JABATAN DAN
PERINGKAT KARENA MUTASI DI LINGKUNGAN.....

1. Keputusan penetapan peringkat pelaksana yang dimutasi menjadi pelaksana khusus

NO.	NAMA/NIIX	PANGLAT/OOL/ DAIL GOL	PENIDIDUKAN	TAWA AABARAN DAB KRIMOOKAN	PERMITS AT	FMT FORDNESSAL GERVAGHR	TABATATAT FAAT	EMPR)	MASA KERMA	KET
1.	Indah/1985	Penata Muda (III/a)/ 1 Oktober 2013	Diploma III	Penyaji Senior pada Subbagian Bagian	8	1 Januari 2016	Sekretaris Eselon II Pada Subbagian Bagian	8	0 tahun	Pindahan dari unit eselon I lain





- 38 -

# 2. Keputusan penetapan peringkat pelaksana khusus yang dimutasi menjadi pelaksana khusus

NO.	MAXIA/AIF	PANGKATYGÖL	PENDETKAN / PMT GOL	MAEPVFAN DAN KADUDEKAN	TAMA	MASA. LEERIN	TMP PERENCHAT TEPAKETR	ENEVERANTOAN	FROMERAN.	WASA TARM
1.	Ria/1982	Penata Muda/ IIIa/ 1 Oktober 2012	(t) Diploma III	Sekretaris Eselon II Pada Subbagian Bagian	9	3 Tahun	1 Januari 2016	Sekretaris Eselon II Pada Subbagian Bagian	8	0 tahun

a.n.	
	 (13



#### KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit eselon I yang bersangkutan.
- (2) Nomor Keputusan Pimpinan unit eselon I
  Contoh: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
  NOMOR xxx/SJ/2011
- (3) Unit eselon II yang bersangkutan.
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan \*).
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan\*)
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan\*)
- (7) Nomor dan tanggal SK Mutasi
- (8) Nomor Keputusan mengenai Pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya.
- (9) TMT pelaksana yang bersangkutan aktif bekerja di unit yang baru
- (10) Tempat dan Tanggal penetapan Surat Keputusan.
- (11) Pimpinan unit eselon I.
- (12) Pimpinan unit eselon II.
- (13) Nama pimpinan unit eselon II.
- (14) NIP Pimpinan unit eselon II.

#### **KETERANGAN:**

\*) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu meng*-update* Peraturan sebagaimana pada angka 5 dan 6;

Pada saat penyusunan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, maka perlu dilakukan pencabutan atas Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana sebelumnya, sehingga dalam Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana baru tetap mancantumkan seluruh pegawai pada unit Eselon II yang berangkutan, baik yang naik/turun/ tetap maupun yang belum direkomendasikan.



- 40 -

# H. KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ESELON I TENTANG PENETAPAN PELAKSANA/PELAKSANA KHUSUS YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN PELAKSANA/PELAKSANA KHUSUS YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

	H H
**	KEPUTUSAN(1)  NOMOR(2)
	TENTANG
	APAN PELAKSANA/PELAKSANA KHUSUS YANG AKAN/SEDANG /KEMBALI DARI TUGAS BELAJAR DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN
	(1),
Menimbang :	bahwa dalam rangka pembinaan pegawai sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
Mengingat :	1. Peraturan Menteri Keuangan <sup>(5)</sup> tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
	2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
	3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
Memperhatikan :	1. Surat Tugas Belajar <sup>(7)</sup> ;
	2. Keputusan (1) Nomor tentang (SK Pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya) (8);
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan :	KEPUTUSAN (1) TENTANG PENETAPAN PELAKSANA/PELAKSANA KHUSUS YANG AKAN MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DALAM JABATAN DAN PERINGKAT DI LINGKUNGAN (3).
PERTAMA :	Menetapkan Pelaksana/Pelaksana Khusus di lingkungan

dalam lajur ... dan ... sebagai Lampiran yang menjadi bagian tak

terpisahkan dari Keputusan .....ini.



- 41 -

KETIGA	:	Nomor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. *)
KEEMPAT	:	Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusanini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KELIMA	:	Keputusan (1) ini mulai berlaku (9).
		Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:  1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;  2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;  3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.
		Petikan Keputusan (1) ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di (10) pada tanggal (10)
		a.n. (11) (12)
		(13) NIP(14)

# Keterangan:

- \*) a. untuk **pelaksana yang akan melaksanakan Tugas Belajar**, diktum ketiga menjadi berbunyi, "Dengan ditetapkannya Keputusan...... (1), maka Keputusan...... Nomor.... tentang......, halaman....., nomor urut...., dinyatakan tidak berlaku.
  - b. untuk **pelaksana yang sedang menjalani Tugas Belajar**, pada kolom "memperhatikan" perlu mencantumkan SK yang dikeluarkan pada saat pelaksana Tugas Belajar. Apabila sudah memenuhi 2 periode evaluasi maka SK butir a diatas dicabut.
  - c. untuk **pelaksana yang telah kembali dari Tugas Belajar**, perlu disebutkan pencabutan nomor SK penetapan peringkat sebelumnya, yaitu SK pada butir b.



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

LAMPIRAN KEPUTUSAN......

NOMOR.....

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA/PELAKSANA KHUSUS
YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR DI
LINGKUNGAN.....

# 1) PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT PELAKSANA SAAT AKAN TUGAS BELAJAR

	YAMA / Ke	PANGICATA GOL/AMIR COL	PENDULKAN Turkken	DAMA BEARANDAN CEDUDOKAN		TMI PERLISPAS (LENELIE T	TAIR CARSTAN	Peldican	Carr Carr Carr Carr Carr Carr Carr Carr
1.	Anita /1984	Pengatur (II/c)/ 1 April 2013	Diploma III	Penyaji Junior pada Subbagian Bagian	7	1 Januari 2016	Pelaksana Tugas Belajar VI	-7	Tugas Belajar D IV
2.	Raisa/ 1980	Penata Muda (III/a)/ 1 April 2012	Strata 1	PemrosesJunior Pada Subbagian Bagian	9	1 Januari 2016	Pelaksana Tugas Belajar Tk IV	9	Tugas belajar S2



- 43 -

# 2) PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT PELAKSANA SELAMA TUGAS BELAJAR

190) (1)	34A.V.A. / 1019 - 1	e ora (whech.	25 HOIORAG.		Pakerena i	AV PERCHAPTER PERCHAPTER (A)	WPA DAN	meléten Au	
1.	Anita /1984	Pengatur (II/c)/ 1 April 2013	Diploma III	Pelaksana Tugas Belajar VI	7	1 Februari 2013	Pelaksana Tugas Belajar V	8	
2.	Raisa/ 1980	Penata Muda (III/a)/ 1 April 2012	Strata 1	Pelaksana Tugas Belajar Tk IV	9	1 Februari 2013	Pelaksana Tugas Belajar Tk III	10	ж





#### MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

# 3) PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT PELAKSANA SETELAH TUGAS BELAJAR

dic.				ABATA	poyce (Carea)	profesional region (Art)	par folografi nan resnyatiwan fon	O. The second se	
1.	Anita / 1984	Penata Muda (III/a)/ 1 April 2013	Diploma IV	Pelaksana Tugas Belajar V	8	1 Januari 2015	Penyaji Senior pada Subbagian Bagian	8	
2.	Raisa/ 1980	Penata Muda Tk I (III/b)/1 April 2012	Strata 2	Pelaksana Tugas Belajar Tk III	10	1 Januari 2015	Pemrosessenior pada Subbagian Bagian	10	

a.n.		(11)
		(12)
		••••• ` ′
		(13)
	NIP	(14)
	INTE	

€eq



#### KETERANGAN:

- (1) Pimpinan unit eselon I yang bersangkutan.
- (2) Nomor Keputusan Pimpinan unit eselon I
  Contoh: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
  NOMOR xxx/SJ/2011
- (3) Unit eselon II yang bersangkutan.
- (4) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan \*).
- (5) Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan\*).
- (6) Nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Peringkat Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan\*)
- (7) Nomor dan tanggal SK Mutasi
- (8) Nomor Keputusan mengenai Pengangkatan Pelaksana dalam Jabatan dan Peringkat sebelumnya.
- (9) a. TMT melaksanakan tugas belajar, untuk yang akan melaksanakan tugas belajar;
  - b. 1 Januari untuk pelaksana yang melaksanakan tugas belajar dar direkomedasikan peringkat dan jabatannya berdasarkan hasil penilaian;
  - c. TMT pelaksana yang bersangkutan aktif bekerja.
- (10) Tempat dan Tanggal penetapan Surat Keputusan.
- (11) Pimpinan unit eselon I.
- (12) Pimpinan unit eselon II.
- (13) Nama pimpinan unit eselon II.
- (14) NIP Pimpinan unit eselon II.



- 46 -

\*) Pada saat akan menyusun Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, perlu meng-update Peraturan sebagaimana pada angka 4, 5 dan 6;

Pada saat penyusunan Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana, maka perlu dilakukan pencabutan atas Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana sebelumnya, sehingga dalam Keputusan Penetapan Jabatan dan Peringkat Pelaksana baru tetap mancantumkan seluruh pegawai pada unit eselon II/III yang berangkutan, baik yang naik, turun, tetap, maupun yang belum direkomendasikan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

BIRO UMUM NIP 19590420198402100